



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 52/PUU-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Sri Royani**

Alamat : Jalan Pasir Mas Nomor 4, RT 5/RW 6 Kelurahan Cigereleng,  
Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PUU-XIV/2016 pada tanggal 23 Juni 2016, dan diperbaiki yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **A.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusional”*.
- 2) Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

## **B. LEGAL STANDING PEMOHON**

- 1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta Penjelasannya menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hal dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a.perorangan warga negara Indonesia; b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c.badan hukum publik atau privat; d.lembaga negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 angka 1 menyatakan, “Yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*



- 2) Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (bukti P-1) sebagaimana dimaksud Pasal 52 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo* dimana terhadap pasal *a quo* tersebut tidak dimilikinya kewenangan *constitutional complaint* oleh MK sehingga Pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum terakhir padahal jika MK mempunyai kewenangan tersebut maka Pemohon akan mempunyai pintu masuk untuk melakukan pengujian *Constitutional complaint* terhadap tindakan pejabat Polda Jabar yang tidak mau melakukan laboratorium forensik akta pembatalan PPJB yang diduga palsu Nomor 12 Tahun 2009. Penyidik tidak mau melaksanakan perintah Undang-Undang yakni melaksanakan perintah Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 huruf h yang menyatakan, *“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan identifikasi kepolisian kedokteran, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian”* dan penyidik juga tidak mau memanggil Brigjen. Pol Nana Rukmana dengan alasan bahwa beliau tidak berkenan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Pemohon di Polda Jabar, padahal Pemohon memenuhi panggilan penyidik di Polrestabes Bandung atas perkara beliau. Pemohon merasa diperlakukan diskriminatif oleh Kepolisian Polda Jabar, padahal setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif sebagaimana Pasal 28I angka 4 dan dan berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum didalam negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 28D angka 1 *juncto* Pasal 1 angka 3 UUD 1945. Penyidik tidak melaksanakan perintah undang-undang hukum acara pidana, Pasal 7 angka 1 huruf g *juncto* Pasal 16 yang menyatakan, *“Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”* dan dan Pasal 112 angka 2 yang menyatakan, *“Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”*, dengan tindakan pejabat penyidik yang tidak mau menjalankan perintah Undang-

Undang sebagaimana di atas, jelas hak konstitusional Pemohon selama 5 tahun telah dilanggar atau dicerai oleh tindakan penyidik, karena norma Undang-Undang di atas tidak melanggar hak konstitusional Pemohon tetapi hak konstitusional Pemohon dilanggar oleh tindakan pejabat publik tersebut yang tidak mau menjalankan perintah Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP. Jika MK mempunyai kewenangan pasal *a quo* mungkin Pemohon akan langsung bisa mengajukan pengujian *constitutional complaint*, tetapi karena MK belum mempunyai wewenang tersebut maka Pemohon harus membuka pintu masuk dahulu melalui pengujian permohonan ini agar potensi kerugian Pemohon tidak terjadi lagi, sehingga menurut Pemohon pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1). Pemohon berharap hakim bisa mengabulkan permohonan *judicial review* ini agar Pemohon atau warga negara lainnya yang merasa hak konstitusionalnya dicerai oleh tindakan pejabat negara akan mempunyai pintu masuk untuk melindungi hak konstitusionalnya agar bisa mengajukan permohonan *constitutional complaint*;

- 3) Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil juga berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perlakuan pejabat penyidik/pejabat publik tersebut dari sifat diskriminatif dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 *juncto* Pasal 28I angka 1. Dan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa adanya diskriminatif dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 angka 1 dan angka 2 UUD 1945. Maka ketika Pemohon dilanggar hak konstitusionalnya oleh pejabat publik sementara tidak ada lagi upaya hukum yang bisa Pemohon lakukan karena satu-satunya jalan terakhir yang bisa Pemohon tempuh hanya melalui uji materi *constitutional complaint*, sementara MK sendiri belum mempunyai kewenangan tersebut, padahal *costitutional complaint* termasuk dalam kategori perlindungan HAM sebagaimana tugas utama MK adalah melindungi *fundamental rights* setiap warga negara, maka ketika MK mengabulkan permohonan Pemohon tentang *judicial review* ini, maka Pemohon pun bisa melakukan upaya *judicial*



*review* lagi terhadap tindakan pejabat publik tersebut yang tidak mau melaksanakan perintah Undang-Undang, bahkan bukan hanya Pemohon tetapi warga negara lainpun di luar sana yang merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar oleh seorang pejabat publik bisa menempuh jalur melalui upaya hukum pengaduan *constitutional complaint* melalui MK, karena yang Pemohon rasakan harga sebuah keadilan itu sangat mahal dan eksklusif. Pemohon melihat dan mengamati banyak sekali *abuse of power* penegak hukum terhadap warga negara yang ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum secara akuntabel;

- 4) Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan akta otentik yang di duga dilakukan oleh terlapor seorang berinisial YN dan seorang notaris berinisial TN.S.H (Pasal 372 *juncto* Pasal 378 *juncto* Pasal 264 *juncto* Pasal 266) dengan jumlah empat korban terhadap objek dan pelaku yang sama termasuk salah satu korban adalah seorang jendral Brigjen. Pol Nana Rukmana. LP Pemohon ditangani oleh Polda Jabar dengan Nomor **LPB/163/III/2011/Jabar** Pasal 372 dan Pasal 378 (bukti P-4) sementara korban Brigjen Pol. Nana Rukmana ditangani di Polrestabes Bandung. Dalam penyidikan di Polrestabes Bandung, Pemohon di panggil menjadi saksi atas LP Brigjen. Pol. Nana Rukmana tetapi di Polda Jabar menurut penyidik, Brigjen.Pol.Nana Rukmana tidak berkenan memenuhi panggilan untuk menjadi saksi di Polda Jabar.
- 5) Bahwa dalam proses penyidikan diduga ada tindak pidana baru yakni pemalsuan akta otentik pembatalan PPJB yang dibuat oleh notaris Tatty Nurliana.SH Nomor 12 Tahun 2009 (bukti P-5). Kemudian diadakan BAP konfrontir dan notaris mengakui telah membuat akta tersebut. Atas perintah penyidik Ade Rukmana, notaris disuruh memperlihatkan minuta akta dan ternyata itu bukan tanda tangan Pemohon (dipalsukan). Maka penyidik membuat permohonan persetujuan penyitaan minuta akta kepada MPD dengan surat Nomor **B/1745/X/2011/Dit Reskrim** (bukti P-6) untuk dilakukan uji laboratorium forensik ke Mabes Polri (bukti P-7). Pada waktu yang ditentukan penyidik dan team berangkat ke Mabes Polri, tetapi ketika tim sudah sampai Purwakarta, penyidik mendapatkan telpon dari notaris, bahwa notaris tidak bisa ke Jakarta dengan alasan ada saudaranya yang sakit, team penyidikpun

kembali ke Bandung, penyidik berjanji kepada Pemohon bahwa uji laboratorium forensik akan diulang kembali.

- 6) Bahwa sampai Pemohon mengajukan pengajuan uji materi ini, penyidik tidak pernah mau melakukan lagi laboratorium forensik ulang dan memanggil upaya Brigjen. Pol tersebut untuk bisa memberikan keterangan. Akhirnya Pemohon membuat surat pengaduan kepada Kapolri dan Kadiv Propam Mabes Polri, setelah beberapa kali mengirim surat akhirnya Propam Polda Jabar dengan Surat Nomor **B/7038/IX/2012/Bid Propam** (bukti P-9) menginvestigasi penyidik-penyidik tersebut dan mereka disidang kode etik dan disiplin dengan *punishment* yang sangat ringan.
- 7) Bahwa karena penyidik tidak mau melakukan laboratorium forensik, dengan alasan bahwa LP Pemohon hanya melaporkan Pasal 327 *juncto* Pasal 378, akhirnya Pemohon membuat laporan baru dengan Nomor Pol. **LPB/159/II/2012/Jabar** (bukti P-10), yakni Pasal 264 *juncto* Pasal 266 di unit Kamneg. Penyidikan kembali buntu dan *stay* di tempat berdasarkan SP2HP Nomor **B/688/XI/2015/Dit Reskrim Um** (bukti P-11).
- 8) Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon selalu mengikuti dan mematuhi prosedur hukum misalnya Pemohon selalu hadir ketika dipanggil penyidik untuk diminta keterangan, begitu juga saat Pemohon di panggil sebagai saksi dalam kasus Brigjen. Pol. Nana Rukmana di Polrestabes Bandung, tetapi sebaliknya menurut seorang penyidik bahwa Brigjen. Pol Nana Rukmana tidak pernah berkenan untuk menghadiri untuk memberikan keterangan atas perkara Pemohon. Perlakuan pejabat publik tersebut bertentangan dengan hukum itu sendiri serta tidak sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat tidak adanya kewenangan pasal *a quo*, maka Pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum lain lagi. Tindakan penyidik tersebut sangat tidak sejalan dengan asas negara hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dari sikap diskriminatif.
- 9) Bahwa keinginan Pemohon sangat sederhana sebagai seorang warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dalam konstitusi yakni hanya menginginkan penyidik melakukan laboratorium forensik ulang dan bisa memanggil terhadap warga negara yang tidak mau memenuhi panggilan



penyidik untuk memberikan keterangan, karena hal tersebut adalah wewenang dan tugas penyidik yang di akomodir oleh Undang-Undang Kepolisian dan KUHP. Pemohon pikir itu bukan keinginan yang mengada-ngada, itu keinginan yang manusiawi untuk memperoleh kepastian hukum yang akuntabel, mengapa sedemikian rumitnya, padahal inti dari semua permasalahan ini adalah hanya karena pejabat publik tersebut tidak mau melaksanakan perintah Undang-Undang atau lalai dalam menjalankan perintah Undang-Undang yakni melakukan laboratorium forensik dan memanggil seseorang untuk bisa dimintai keterangannya. Jadi siapa yang bisa memaksa penyidik untuk melaksanakan ketentuan perintah undang-undang, karena kapolri pun sebagai pejabat publik tertinggi di institusi Polri terlihat tak berdaya?

10) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut:

- a. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- c. hak dan atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

11) Bahwa dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. *Syarat*

*ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Syarat keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

12) Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya pasal *a quo* karena Pemohon menjadi tidak dapat mengajukan *constitutional complaint* sebagai upaya hukum perakhirkarena tidak adanya norma hukum yang mengaturnya dimana MK menjadi tidak dapat memfasilitasi permohonan pengaduan konstitusional karena MK tidak mempunyai kewenangan itu, padahal dari sekian banyak permohonan yang masuk ke MK, banyak sekali yang mengandung unsur pengaduan *constitutional complaint* sehingga mereka pun tidak mempunyai pintu masuk karena tidak terakomodir dalam norma hukum dan akhirnya MK pun harus menolak permohonan tersebut dengan alasan bukan merupakan kewenangan MK. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap pasal *a quo* **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berpotensi tidak lagi dirugikan dan Pemohon masih bisa melakukan upaya hukum lain agar HAM Pemohon tidak akan terkatung-katung. Pemohon berpikir tidak ada upaya lain lagi untuk bisa memaksa penyidik agar mau melakukan laboratorium forensik dan melakukan upaya paksa terhadap warga negara yang tidak taat hukum. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

13) Bahwa esensi dasar pembentukan MK adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi penting digarisbawahi dalam setiap negara hukum yang demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dinegara bersangkutan karena tatkala hak-hak dasar itu dimasukkan kedalam konstitusi, yang berarti telah menjadi bagian dari konstitusi, maka ia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Kewenangan konstitusional yang dimiliki MK



tersebut pada dasarnya merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances* yang bermakna bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara sehingga terdapat pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, serta banyaknya perkara yang masuk tentunya menjadikan Mahkamah Konstitusi berpengalaman dan diakui integritasnya. Hal tersebut tentunya layak diapresiasi mengingat minimnya kepercayaan publik pada dunia penegakkan hukum lain di Indonesia (kecuali KPK). Namun banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi RI dan rata-rata dapat terselesaikan dengan baik, menjadi pertanyaan berikutnya, dengan segala kewenangan yang MK miliki saat ini apakah Mahkamah Konstitusi mampu menjalankan fungsinya untuk melindungi *basic rights* atau *fundamental rights* setiap rakyat Indonesia yang termaktub di dalam Konstitusi dalam sebuah kewenangan *constitutional complaint*.

### C. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; .
- 2) Bahwa Pemohon sudah melakukan berbagai upaya hukum mulai menemui secara kontinyu dari pejabat publik seperti Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Itwasda, Wasidik, Direskrim, Kasubdit Reskrim, Kanit, Penyidik, Kabid Propam, Kasubdit Propam, MPD, Depkumham, juga sudah mengirim surat sebanyak 6 kali kepada Presiden-Ombudsmen-Kompolnas-Komisi 3 DPR, Depkumham, Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kadiv Propam Mabes Polri, Kapolda Jabar, Irwasda-Kabid Propam-Direskrim Um Polda Jabar. Hasilnya semua lembaga tersebut tidak ada tanggapan yang signifikan dan reaksi. Ketika hak konstitusional warga negara dilanggar oleh pejabat publik yang menyebabkan dirugikannya atau terlanggarnya hak konstitusional warga negara atas tindakan pejabat publik yang tidak mau melaksanakan perintah Undang-Undang atau salah dalam menafsirkan perintah Undang-Undang sementara tidak ada upaya hukum lain, kemana pemohon harus mengadu?
- 3) Bahwa Pemohon melakukan upaya hukum yakni mengirim surat beberapa kali kepada Kadiv Propam Mabes Polri dan Kabid Propam Polda Jabar, surat

pertama sampai ke empat tidak ada aksi dan reaksi, tetapi pada surat ke lima akhirnya propam polda jabar menindaklanjuti surat pengaduan pemohon dengan surat Nomor **B/7038/IX/2012/Bid Propam** (bukti-P9) untuk menginvestigasi enam penyidik yang memeriksa perkara pemohon dan mereka di sidang disiplin dan kode etik dengan hukuman yang sangat ringan. Hasil dari implikasi penyidik di periksa oleh Propam Polda Jawa Barat, tidak serta merta Propam bisa mengintervensi tindakan penyidik yang tidak mau menjalankan perintah Undang-Undang atau lalai dalam melaksanakan perintah Undang-Undang, meskipun propam polda jabar sangat tahu ada yang salah dengan tindakan penyidik terhadap perkara Pemohon. Alasannya propam tidak bisa menilai dan tidak bisa mengintervensi penyidikan.

- 4) Bahwa Pemohon melakukan cara upaya hukum lain yakni membuat laporan polisi baru agar penyidik mau melakukan lab forensik yakni mengenai Pasal 264 *juncto* Pasal 266 pemalsuan akta otentik. Dalam penyidikan ini pun tidak pernah dilakukan laboratorium forensik. Penyidikan jalan di tempat dan hampir dua tahun terakhir ini tidak pernah ada lagi proses penyidikan. Begitu sulitnya keadilan itu, padahal semua bisa selesai dengan jalan penyidik melakukan laboratorium forensik, mengapa sesuatu hal yang mudah dibikin terlihat sulit? sedemikian sulitnya Pemohon meminta sebuah pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum atas diskriminasi dari tindakan pejabat publik.
- 5) Bahwa Pemohon pun sudah melakukan upaya lain lagi yakni membuat surat pengaduan ke Kopolnas, dan Kopolnas pun melalui klarifikasi surat Nomor **B/674/4/2015/Kopolnas** (bukti P-2) **memberikan keterangan yang menurut Pemohon janggal**, karena berdasarkan surat klarifikasi Kopolnas tanggal 28 April 2015 bahwa Kopolnas telah mengadakan pertemuan dengan Irwasda dan Penyidik pada tanggal 09 April 2015 yang dalam surat jawaban Kopolnas (vide poin nomor 2 huruf a) menyatakan bahwa perkara pemohon telah selesai dengan alasan bahwa **terlapor akan mengembalikan uang muka tersebut dan perkara tsb telah di SP3 karena tidak cukup bukti** padahal kenyataannya perkara tersebut masih dalam proses penyidikan berdasarkan SP2HP Nomor **B/703/X/2014/ Dit Reskrim Um** (bukti P-3) yang pada tanggal 20 November 2013 telah dilakukan gelar perkara yang hasil dari gelar perkara adalah harus memanggil tiga orang ahli dari tiga universitas berbeda, padahal menurut **Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2)**



menyatakan, “Anggota dan pejabat Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan data dan keterangan yang diminta Kopolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kalau pejabat polda Jabar kepada Kopolnas pun bisa memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum bagaimana kepada Pemohon yang hanya rakyat biasa ? padahal perlindungan, penegakan HAM adalah tanggung jawab negara.

- 6) Bahwa Pemohonpun melakukan upaya hukum dengan cara lain yakni mengajukan *judicial review* **Nomor 37/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002** ke Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian Polda Jabar melalui lima pejabatnya meminta kepada Pemohon untuk mencabut gugatan tersebut dengan dasar bahwa mereka akan memberikan atensi dan akan memberikan kepastian hukum. Pemohon pun percaya kepada lima pejabat publik tersebut yang memberikan janji akan menyelesaikan perkara Pemohon secara adil, akhirnya Pemohon mencabut gugatan tersebut dengan harapan bahwa mereka akan melaksanakan janjinya, tetapi ketika semua pejabat tersebut pindah tugas, perkara Pemohon kembali menguap, tidak seperti yang mereka janjikan. Seharusnya ketika pejabat tersebut berpindah, perkara bisa didelegasikan kepada pejabat lain, karena yang pemohon pegang janjinya adalah bukan lima pejabat mewakili perseorangan tetapi lima pejabat mewakili institusi Polri sebagai lembaga negara yang seharusnya bisa melindungi hak konstitusional warga negaranya, memberikan pelayanan dan perlindungan juga menegakkan hukum. Ketika seorang pejabat negara mengingkari komitmennya dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga ketika komitmen tersebut dilanggar karena tidak bisa dilakukan upaya paksa maka jalur apa yang bisa warga negara tempuh untuk bisa melindungi hak konstitusionalnya ?
- 7) Bahwa Pemohon pun melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan *judicial review* lagi ke Mahkamah Konstitusi dengan **Nomor 67/PUU-XIII/2015 tentang Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981** agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsir tentang keterangan ahli yang biaya untuk mendatangkannya sangat mahal, hanya orang berduit yang bisa membayar ahli. Polemik tentang pemanggilan ahli masih menjadi polemik yang

kontroversial di masyarakat, satu sisi sebagai **sarana untuk mencari keadilan, satu sisi sebagai transaksi ekonomi untuk sebuah keadilan**. Ketika keadilan merupakan hak konstitusional yang harus bisa di akses oleh setiap warga negara, seharusnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum didalam negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum yang demokratis. Di dalam penegakan hukum tidak boleh ada unsur yang mengandung **transaksi ekonomi** untuk menegakkan sebuah keadilan dalam mendapatkan sebuah kepastian hukum. Hanya orang-orang yang mempunyai dana besar yang bisa memanggil seorang ahli untuk bisa memberikan keterangan terhadap perkara yang dihadapinya. Polemik ini juga terjadi ketika pihak penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus memanggil ahli padahal mereka mengakui bahwa anggaran penyidikan kecil, jadi dana dari mana penegak hukum bisa memanggil seorang ahli, bahkan sampai harus memanggil tiga orang ahli sekaligus dari tiga universitas berbeda. Sebetulnya sah-sah saja kalau penyidik dirasa mampu untuk bisa membayar fee keterangan ahli yang sangat mahal itu, tetapi ketika penyidik tidak mampu untuk membayarnya dan itu semua dibebankan kepada pihak yang berperkara, tentu menjadi kontroversi karena pada kenyataannya tidak semua perkara harus memanggil ahli ketika penyidik sudah mempunyai lebih dari dua alat bukti yang sah, contohnya perkara Pemohon dan perkara Brigjen. Pol. Nana Rukmana dimana penyidik dalam perkara Brigjen. Pol. Nana Rukmana tidak pernah memanggil ahli tetapi terlapor bisa menjadi tersangka dan bisa di tahan selama satu hari hingga akhirnya berdamai. Sedangkan perkara Pemohon, penyidik harus memanggil tiga orang ahli dari tiga universitas berbeda agar bisa dilakukan sistem voting apakah perkara tersebut pidana atau perdata, yang semua biaya untuk membayar tiga orang ahli itu dibebankan kepada Pemohon, padahal penyidik sudah mempunyai lebih dari dua alat bukti yang sah. Jadi dimana hak konstitusional Pemohon bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif hanya karena dia adalah seorang pejabat negara berpangkat Brigjen. Pol dan saya adalah seorang rakyat biasa? akhirnya Pemohon berpikir andaikata Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan *konstitusional*



*complaint*, mungkin perkara pemohon tidak akan berlarut-larut. Pemohon akan lebih mudah untuk pengajuan pengujian konstitusional terhadap tindakan pejabat publik tersebut, maka daripada itu dengan segala pengharapan pemohon sebagai warga negara yang hak-hak dasarnya dilanggar oleh pejabat publik, Pemohon melakukan permohonan pengujian pasal sebagai pintu masuk bagi Pemohon untuk bisa melakukan pengujian konstitusi, juga agar warga negara lainnya yang merasa *basic rights* nya yang langgar oleh tindakan pejabat publik bisa meminta perlindungan kepada MK melalui pintu masuk *constitutional complaint*.

- 8) Bahwa untuk mendapatkan sebuah harga atas keadilan yang terbilang eksklusif bagi warga yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan pejabat publik tentu upaya hukum yang dilakukannya berbeda-beda, berbeda dengan Pemohon yang mencari keadilan terakhir kepada Mahkamah Konstitusi, berbeda pula upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh seorang bapak bernama **Indra Azwan** (57) tidak pernah berhenti mencari keadilan atas kasus kematian putra sulungnya, Rifki Andika, 23 tahun yang ditabrak lari oleh seorang oknum polisi. Indra Azwar mencari keadilan dengan dengan berjalan kaki keliling Indonesia, bahkan sudah pernah bertemu di istana dengan **Presiden SBY** kala itu, dan dia berencana akan berjalan kaki ke Mekah jika masih tidak bisa mendapatkan keadilan. Perkara Indra Azwar dihentikan oleh pengadilan militer tinggi III Surabaya yang mengeluarkan putusan bahwa hak menuntut perkara pidana terhadap terdakwa penabrak lari tidak dapat diterima dengan alasan perkara sudah kadaluarsa, karena kejadian tindak pidana pada tahun 1993, baru dilimpahkan ke pengadilan pada tahun 2009. Kalau Pemohon amati dari perkara Indra Azwan tentu ini kesalahan implementasi dari tindakan pejabat secara sengaja yang di akomodir dalam hukum acara secara multi tafsir, karena hukum acara tidak pernah membuat batasan waktu kapan perkara dari kepolisian harus dilimpahkan ke proses penuntutan atau kapan dari proses penuntutan harus dilimpahkan ke pengadilan. Ketika hukum acara sudah tidak bisa mengakomodir *basic rights* (alasan kadaluarsa) karena tindakan pejabat publik, maka jalan satu-satunya adalah melalui pengaduan konstitusi. Pemohon sangat memahami perjuangan Indra Azwan dalam mendapatkan keadilan yang sudah *exhausted* secara hukum acara ,tetapi seharusnya ada mekanisme lain yang bisa dijangkau warga negara ketika hak

konstitusionalnya dilanggar, karena fungsi dari hukum acarapun sebenarnya adalah untuk melindungi *fundamental right* tanpa harus membedakan apakah dia rakyat biasa atau apakah dia seorang pejabat negara, seperti komentar Indra Azwar dalam berita okezone news tanggal 11 Februari 2006 yang menyatakan **“Saya hanya ingin keadilan, aksi ini saya lakukan supaya dunia tahu betapa mahalny mencari keadilan di Indonesia”** kata Indra kepada wartawan. Bercermin dari kasus Indra Azwar ataupun kasus Pemohon, dua-duanya mempunyai kesamaan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan pejabat publik yang tidak menjalankan perintah Undang-Undang atau salah menafsirkan suatu perintah Undang-Undang, karena idealnya meskipun dalam hukum acara tidak diatur jangka waktu mengenai pelimpahan berkas perkara, tetapi karena Indonesia adalah negara hukum, maka sepatutnya dan seharusnya dalam menegakkan proses hukum tidak boleh melanggar *basic rights* atau menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.

- 9) Bahwa *constitutional complaint* adalah salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi yang dimiliki oleh beberapa Mahkamah Konstitusi di negara lain. *Constitutional complaint* merupakan suatu upaya hukum terakhir (*exhausted*) dengan tujuan memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap warga negara yang merasa terganggu atau dilanggar akan hak-hak dasarnya yang tercantum dan dijamin dalam konstitusi suatu negara, yang pelanggaran tersebut dilakukan oleh tindakan pejabat negara atau pejabat publik ataupun putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi RI belum memiliki kewenangan *constitutional complaint*, hal ini tentunya diperlukan di Indonesia mengingat banyaknya pelanggaran hak dasar warga negara dan *abuse of power* oleh pejabat publik yakni badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan konstitusi itu sendiri.
- 10) Bahwa atas dasar itulah bahwa kebutuhan akan kewenangan *constitutional complaint* perlu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang



sebagai *ius constituendum*, yang merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Hal ini semata-mata ditempuh untuk memberikan perlindungan konstitusional secara penuh (*fully constitutional protection*). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus mulai memikirkan kemungkinan terciptanya instrumen *constitutional complaint* dengan juga melihat studi perbandingan sistem sejenis yang sudah diterapkan negara-negara lain. Di banyak negara misalnya, ketika terdapat tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak asasi manusia atau hak *constitutional* warga negara dapat diajukan *constitutional complaint* yang menjadi salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Di Jerman misalnya, menangani *constitutional complaint* merupakan salah satu wewenang pokok Mahkamah Konstitusi. *Constitutional complaint* merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara.

- 11) Bahwa sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan juga *rigid* (kaku). Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Konstitusi dikatakan kaku apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen. Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin, tetapi yang lebih penting konstitusi merupakan perlindungan yang hakiki dan fundamental dari hak manusia yang paling dasar dimanapun manusia itu berada. Konstitusi harus dinamis mengikuti perkembangan masyarakat walaupun konstitusi tersebut tidak tertulis secara limitatif dalam konstitusi sebuah negara, karena hakekatnya konstitusi itu adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sepanjang kedua-duanya bermaksud untuk melindungi hak asasi manusia.

- 12) **Jerman** adalah salah satu negara di benua Eropa yang menerapkan mekanisme *constitutional complaint*. Dinegeri Hitler tersebut dengan istilah [Verfassungsbeschwerde](#), setiap warga negara yang merasa hak-hak fundamentalnya dilanggar oleh pejabat publik dapat mengajukan *constitutional complaint* ke MK Jerman. Hanya saja, pengajuan ini diperkenankan apabila

medium pengadilan lain telah dicoba. Pengajuan *constitutional complaint* tidak dikenakan biaya dan tidak ada kewajiban didampingi oleh pengacara. Dalam kurun waktu 1951-2005, tercatat 157.233 permohonan didaftarkan ke *Federal Constitutional Court*. Dari jumlah itu, 151.424 yang masuk klasifikasi *constitutional complaints*. Namun, hanya 3.699 permohonan atau 2,5% yang berhasil. Contoh kasus yang cukup terkenal, ketika masyarakat muslim di Jerman mengajukan permohonan *constitutional complaint* gara-gara adanya larangan penyembelihan hewan berdasarkan undang-undang Perlindungan Hewan. Masyarakat muslim merasa berkeberatan atas larangan itu karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama. Ajaran Islam justru mewajibkan hewan disembelih sebelum halal dimakan. *Federal Constitutional Court* mengabulkan permohonan dengan pertimbangan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Sementara, larangan penyembelihan hewan hanya diatur dengan aturan di bawah konstitusi. Mahkamah Konstitusi Jerman (2015) juga mengabulkan permohonan seorang guru wanita muslim boleh memakai hijab saat mengajar di sekolah dengan alasan kebebasan beragama, yang sebelumnya pada tahun 2003 lalu melarang guru mengenakan hijab.

- 13) **Amerika Serikat** adalah negara yang juga Mahkamah Agungnya mempunyai kewenangan *constitutional complaint*, meskipun dalam praktik tidak memisahkan antara pengujian konstitusional Undang-Undang dan pengaduan konstitusi, kita bisa melihat Mahkamah Agung Amerika Serikat (disingkat MA AS) menggunakan kasus kongkret bukan saja untuk mengoreksi perbuatan pejabat publik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga bisa menguji konstitusionalitas Undang-Undang. Meskipun dalam konstitusi AS tidak secara eksplisit disebutkan wewenang MA AS dalam melakukan pengaduan *judicial review*, tetapi dengan adanya kasus *Marbury vs Madison* telah menjadi tonggak awal di lakukannya praktik *constitutional review*. MA AS mampu memerankan dirinya bukan semata-mata sebagai pengawal konstitusi tetapi juga sekaligus sebagai inisiator perubahan sosial, seperti pada kasus *Marbury vs Madison* dan kasus *Brown vs Board of Educational*.

**Sekilas kasus Marbury vs Madison:** Ketika Presiden Quincy Adam kalah dalam Pemilu melawan Thomas Jefferson, menjelang peralihan jabatan Presiden Adam membuat suatu keputusan penting yakni mengangkat *Marbury*



sebagai hakim, begitu masa peralihan terjadi, salinan surat *Marbury* belum sempat diserahkan. *James Madison* sebagai *secretary of state* yang baru, di bawah pemerintahan Presiden *Jefferson* menahan surat tersebut. Tindakan penahanan surat inilah yang kemudian diperkarakan oleh *Marbury* ke Mahkamah Agung. *Marbury* meminta agar MA AS memerintahkan pemerintah untuk melaksanakan *writ of mandamus* yakni menyerahkan surat pengangkatan yang sudah ditandatangani oleh presiden sebelumnya. Pemerintah *Jefferson* menolak keras, bahkan kongres yang dikuasai kaum Republikpun mendukung pemerintah. MA AS akhirnya menyidangkan perkara ini. Putusan MA AS menyatakan pemerintah *Adams* sudah memenuhi semua persyaratan yuridis sebelum mengangkat *Marbury*, dia berhak mendapat pengangkatan menurut hukum tetapi MA AS tidak berwenang memerintahkan kepada pemerintah untuk menyerahkan surat dimaksud dengan mengeluarkan *writ of mandamus*. Jadi dalil yang dipakai MA AS dalam mengadili dan memutus perkara *Madison vs Marbury* adalah konstitusi. Namun demikian yang lebih penting dari putusan ini justru membatalkan Undang-Undang yang mengatur tentang *writ of mandamus* itu sendiri yang dinilai MA AS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar *Section Article III* UUD AS. Kewenangan untuk membatalkan Undang-Undang tersebut sama sekali tidak termaktub dalam Undang-Undang Dasar, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru dalam sejarah hukum di dunia. Dari kasus ini berkembang pemikiran bahwa MA AS adalah *the guardian of the constitution*.

**Sekilas kasus *Brown vs Board of Education*:** Perkara ini terjadi pada tahun 1950 an ketika sistem segregasi warna kulit adalah sangat menjadi krusial. Adalah seorang bernama *Oliver Brown* warga negara Amerika keturunan Afrika yang tinggal di Topeka, Kansas. *Brown* ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah umum dekat tempat tinggalnya yang berjarak tujuh blok ,tetapi sekolah tersebut hanya diperuntukkan untuk berkulit putih. Adapun sekolah umum untuk orang kulit hitam berjarak satu mil. Keinginan *Brown* sebetulnya sangat sederhana dan alamiah yakni ingin anaknya sekolah yang tidak jauh dari tempat kediamannya, agar anaknya tidak capek. Kemudian *Brown* mendaftarkan anaknya di sekolah kulit putih tersebut, tetapi pihak sekolah menolak pendaftaran tersebut dengan alasan sekolah tersebut diperuntukkan hanya untuk anak-anak kulit putih saja. Karena penolakan

tersebut *Brown* kemudian mengajukan gugatan ke U.S District Court (Kansas) dibantu oleh *Mckinley Burnett* sebagai kepala cabang NAACP (*National Association for Amandement of Colored People*) karena bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat Amandemen Keempatbelas. Pengadilan menjatuhkan putusan pada tanggal 3 agustus 1951 dengan acuan yurisprudensi pada kasus *Plessy vs Ferguson* (1896), yang melegalkan doktrin *separate but equal* /terpisah tetapi sama. Doktrin tersebut belum pernah dirubah oleh MA AS, meskipun ahli mengatakan bahwa doktrin *separate but equal* secara inheren sangat tidak mungkin, pengadilan menolak permohonan *Brown*. Namun pengadilan dengan jelas mengatakan ketidaksetujuan terhadap segregasi di Topeka. Pada tanggal 1 Oktober 1951 penggugat mengajukan banding langsung ke MA AS, tanpa melalui pengadilan banding federal. Pada tanggal 9 Juni 1952 MA AS mengkonsolidasikan kasus tersebut bersama beberapa kasus lain yang datang dari berbagai penjuru negeri yang menggugat segregasi sekolah. Setelah mendengar argumentasi dari kedua belah pihak akhirnya pada tanggal 17 Mei 1954 MA menerima argumentasi penggugat bahwa segregasi secara inheren tidak mungkin menghasilkan kesamaan, tak peduli bagaimanapun kerasnya upaya yang dibuat oleh sistem persekolahan guna menjamin bahwa sekolah untuk kulit hitam dan kulit putih memiliki fasilitas, staf, bus dan lain-lain yang setara. Dengan dukungan fakta-fakta yang lain MA AS telah cukup beralasan bahwa segala macam segregasi di sekolah-sekolah umum tidak sesuai dengan konstitusi. Setelah hampir selama 60 tahun berlangsung segregasi yang dilegalkan, MA AS dengan suara bulat membuang doktrin *separate but equal*. Namun sayangnya putusan MA AS ini membutuhkan waktu sampai 20 tahun untuk dapat diimplementasikan. Pada tahun 1965 MA AS menyatakan bahwa semua sistem persekolahan harus didesegrasikan dengan segala kecepatan yang benar-benar diperhitungkan, namun sebagian besar sekolah di selatan tidak melaksanakan putusan MA AS, sehingga satu demi satu dibawa ke pengadilan. Salah satu pembangkangan yang terkenal terhadap putusan MA AS, pada saat sejumlah murid kulit hitam dikeluarkan secara paksa dari *central higt school* di *Little Rock Arkansan*. *Thurgord Marshal* salah satu advokat yang terus memperjuangkan desegregasi dari NAACP membawa kasus ini ke pengadilan negara bagian dan memenangkannya. Namun pemerintah negara bagian Arkansas tetap enggan melaksanakan putusan



pengadilan sehingga memaksa Presiden *Dwight D Eisenhower* mengeluarkan *executive order* untuk menurunkan pasukan garda nasional untuk memaksa gubernur negara bagian Arkansan mematuhi putusan pengadilan. Inilah sepanjang sejarah MA AS dari sekian banyak putusan yang bersejarah yang berhasil memaksa seorang Presiden untuk menurunkan pasukan garda nasional dalam menjaga dan melindungi hak konstitusi warga negaranya. Dampak dari putusan MA AS ini meluas, bukan hanya mengubah sistem persekolahan tetapi berbagai aspek kehidupan lainnya, salah satunya adalah pembebasan tokoh aktivis gerakan hak-hak sipil Amerika Serikat DR. *Marthin Luther King Jr*, dari jeratan hukum karena melakukan aksi yang dikenal sebagai “*busboycott*” (aksi ini dipicu oleh keberanian Rose Park yang menolak memberikan tempat duduknya kepada pria kulit putih dalam bus di Montgomery Alabama). Berdasarkan uraian di atas sebenarnya Amerika Serikat tidak memiliki Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Agung dengan keberaniannya dalam putusan *Marbury vs Madison*, telah menjadikan MA AS berevolusi menjadi Mahkamah Konstitusi untuk mengawal hak konstitusi warga negaranya. Sejak itulah MA AS memastikan konstitusi di Amerika Serikat benar-benar diperlakukan sebagai hukum tertinggi dan telah memerankan diri sebagai agen perubahan sosial yang penting.

Bahwa dalam praktik, perbedaan antara *judicial review* dan *constitutional complaint* bukan merupakan perbedaan fundamental dengan bertolak dari teori yang sama, contoh pada praktik *judicial review* di Amerika Serikat yang senantiasa berangkat dari kasus kongkret yakni dari peristiwa-peristiwa aktual. Pengujian konstitusional yang objeknya norma hukum maupun perbua pejabat publik, keduanya dilakukan melalui mekanisme *judicial review*, jadi di Amerika Serikat tak dikenal istilah *constitutional complaint*, tetapi substansi dari *judicial review* adalah bisa *constitutional complaint*. Di AS inkonstitusional suatu perbuatan atau norma hukum dapat dinyatakan bersamaan, sekalipun permohonan pengujian hanya ditujukan terhadap perbuatan atau hanya pada norma hukumnya saja, contoh kasus *Marbury vs Madison* yang melahirkan doktrin *judicial review* yang tidak berangkat dari niat menguji norma Undang-Undang yakni “*section 13 judiciary act of 1789*”, melainkan permohonan agar MA AS menerbitkan “*writ of mandamus*”, namun yang kemudian berkembang adalah menjadi doktrin hukum justru bukan amar putusan yang menolak

pemohonan Marbury agar MA AS mengeluarkan "*writ of mandamus*" melainkan pendapat MA AS bahwa "*section 13 dari judiciary act of 1789*" bertentangan dengan konstitusi, demikian pula dalam kasus *Brown vs Board of Educational*.

- 14) **Korea Selatan** adalah negara yang Mahkamah Konstitusinya mempunyai kewenangan *constitutional complaint* yang diatur dalam UU MK Korea Pasal 111 ayat (1) "*constitutional complaint as prescribed by law*". MK Korea kini dianggap sebagai perwujudan tertib konstitusi baru Korea yang demokratis untuk menegakkan dan memperjuangkan hak konstitusi warga negaranya yang dilanggar oleh pejabat publik sekalipun itu adalah kebijakan dari seorang presiden, jika dirasa kebijakan itu menyalahi atau merampas hak dasar warga negaranya.

**Sekilas kasus *relocation of the capital city case*:** Ketika seorang kandidat presiden *Roh Moo Hyun* pada kampanye pemilihan presiden 2002 memberikan janji kampanye jika terpilih menjadi presiden maka dia akan merelokasi kementriannya dari Seoul ke Chungcheong sebagai solusi untuk menekan pemusatan dan kepadatan penduduk Seoul dan untuk meningkatkan ekonomi Chungcheon. *Roh Moo Hyun* benar-benar terpilih menjadi presiden dan sesuai janjinya ia mengusulkan rancangan Undang-Undang khusus tentang pemindahan ibukota, dan Undang-Undang tersebut disahkan yang disebut *special act*. Tetapi sebanyak 169 orang warga negara yang tinggal di Seoul mengadukan masalah ini ke MK Korea dan mendalilkan bahwa *special act* seluruhnya bertentangan dengan konstitusi, salah satu alasan pengadu bahwa pemindahan ibukota hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan/konsensus nasional dikalangan warga negara melalui referendum, suatu prosedur yang setara dengan prosedur perubahan konstitusi (Pasal 72 Konstitusi Korea), namun hal tersebut tidak dilakukan, hal tersebut menurut para pengadu bertentangan dengan Konstitusi dan melanggar hak untuk memberi suara dalam referendum, meskipun tidak ada ketentuan tertulis dalam Konstitusi Korea bahwa Seoul merupakan ibu kota Korea. Pasal 130 Konstitusi Korea menyatakan bahwa referendum nasional adalah wajib untuk perubahan Konstitusi, oleh sebab itu rakyat berhak menyatakan pendapatnya melalui pemungutan suara yang pro dan kontra. Pengadu berpendapat pemindahan ibukota harus dilakukan melalui prosedur perubahan konstitusi. Akhirnya MK Korea memutus permohonan ini dengan putusan pengabulkan permohonan



para pengadu dan menyatakan bahwa *special act* bertentangan dengan konstitusi karena melanggar hak pengadu untuk memilih dalam referendum terhadap keputusan nasional mengenai masalah pemindahan ibukota. Pertimbangan Mahkamah adalah bahwa meskipun Seoul sebagai ibukota negara bukan merupakan konstitusi tertulis, tetapi Seoul sebagai ibukota negara dari bangsa Korea telah menjadi ibukota negara Korea selama lebih dari 600 tahun sejak zaman Dinasti Chosun dan itu dianggap sebagai hal mendasar yang telah melalui konsensus nasional dari keberlangsungannya yang tak terputus melampaui jangka waktu yang panjang, maka dengan semikian Seoul adalah ibukota, yang dimaknai kebiasaan konstitusional yang secara tradisional bahkan telah ada sejak sebelum pembentukan Konstitusi tertulis Korea dan merupakan suatu dalil yang merupakan landasan konstitusi meski tidak dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Korea, hal ini merupakan dari konstitusi tak tertulis yang berbentuk dalam wujud kebiasaan konstitusi yang kekuatannya sama dengan konstitusi tertulis, karena itu ketentuan hukum tersebut hanya dapat diubah melalui perubahan konstitusi sesuai Pasal 130 Konstitusi Korea.

- 15) Bagaimana dengan di Indonesia? apakah MK bisa melindungi secara maksimal terhadap hak dasar warga negaranya melalui pengaduan konstitusi? Sudah siapkan MKRI menjunjung supremasi dan demokrasi konstitusi **tanpa** melalui amandemen Pasal 24C UUD 1945? Pemohon pikir sudah waktunya MKRI mempunyai kewenangan pengaduan konstitusi. Kalau dulu pembuat amandemen UUD 1945 dan UU MK Nomor 24 Tahun 2003, tidak memasukkan kewenangan *constitutional complaint* karena dianalisisakan Mahkamah Konstitusi belum siap untuk menerima *constitutional complaint* dan dikhawatirkan akan terjadi banyaknya pengaduan yang masuk ke mahkamah, sehingga akan terjadi penumpukkan perkara dan mahkamah akan menjadi tidak fokus terhadap kewenangan yang lainnya Pemohon berpikiran tidak demikian sekarang, dari kurun waktu 2003 sampai 2016, Pemohon pikir Mahkamah sudah siap dan bisa mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan di atas, itu hanya tinggal bagaimana pengatur mekanismenya yang bisa dituangkan dalam peraturan perundangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon melihat Mahkamah sudah cukup siap, dengan melihat putusan-putusan yang sudah dikeluarkan oleh mahkamah dalam 13 tahun terakhir ini

yang bisa melindungi hak fundamental warga negara dan secara hakekat sudah bisa menjelma menjadi lembaga penegak HAM. Ada sebuah kata mutiara yang menggugah hati Pemohon *"Ketika anda membaca sebuah buku sejarah dunia, kita akan membaca sudah berapa banyak peradaban yang lahir, berkembang dan kemudian hancur. Peradaban lahir karena proses waktu dan peradaban hancur karena proses waktu. Peradaban berjaya karena berhasil menyesuaikan dengan perubahan"*. Konstitusi tak ubahnya sebagai peradaban manusia di bumi ini, contoh bagaimana AS yang berhasil menghancurkan peradaban segregasi yang sudah berlangsung selama 60 tahun dengan melahirkan peradaban penegakkan HAM melalui putusan Mahkamah Agungnya, dimana hakim Mahkamah Agung berani menghasilkan putusan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga sampai sekarang Amerika Serikat merupakan negara yang paling kuat melindungi HAM warga negaranya dan bisa menjadi negara adidaya, begitu juga dengan Korea Selatan. Negara yang bisa secara maksimal bisa melindungi HAM akan berkembang menjadi negara dengan sektor ekonomi yang kuat karena tidak ada ketakutan warga negaranya dalam berusaha meningkatkan taraf hidup masing-masing, **karena sesungguhnya kemakmuran ekonomi suatu negara berbanding lurus dengan perlindungan HAM.**

16) Lalu bagaimana caranya untuk menambah kewenangan pengaduan konstitusi pada MK. Apakah dengan jalan mengamandemen UUD 1945 Pasal 24C ayat (1)? Karena disitu ditulis secara limitatif kewenangan MKRI yakni:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- c. memutus pembubaran partai politik.
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Dan juga kewenangan lain dalam Pasal 24C ayat (2) yakni: memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pertanyaan Pemohon adalah apakah mungkin MPR mempunyai *goodwill* untuk melakukan amandemen tersebut? Pemohon rasa tidak dan tidak akan mudah, karena seperti kita lihat kondisi sekarang keadaan DPR sungguh carut marut, publik sudah kehilangan *politic trust* terhadap lembaga yang terhormat dan sudah



antipati terhadap kinerjanya. Terlebih anggota DPR hanya takut terhadap partai pengusung, bukan takut terhadap konstituen. DPR hanya mementingkan kepentingan partainya, bukan kepentingan rakyat. Berapa banyak tontonan yang mereka suguhkan yang membuat rakyat muak, contoh teranyar kasus papa minta saham, kasus dana aspirasi kasus pembangunan gedung DPR, kasus pelemahan revisi UU KPK, kasus *Trump*, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, kasus pemukulan terhadap pembantu rumah tangga, kasus korupsi, atau bahkan kasus asusila. Jika sudah demikian akankah mereka memperhatikan suara rakyat? Karena anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD.

17) Bahwa untuk melakukan amandemen UUD 1945 Pasal 24C tidak mudah, akan sulit baik secara politik maupun prosedural, karena harus dilakukan dalam sidang MPR (DPR dan DPD). Secara politik harus ada kesamaan pandangan dan kepentingan terhadap amandemen UUD 1945, padahal anggota MPR itu terdiri dari multi partai yang berbeda-beda kepentingan dan berbagai macam *conflik of interest*. Contoh kecil dalam sidang MKD papa minta saham, dimana sangat sarat *conflik of interest*, padahal itu hanya dilakukan oleh segelintir orang anggota, terbayang jika hanya untuk memanggil MPR melakukan sidang amandemen Pasal 24C yang harus dilakukan minimal 1/3 jumlah anggota MPR. Selengkapnya Pasal 37 UUD 1945 menyatakan:

- a. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
- b. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya.
- c. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
- d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

18) Melihat Pasal 37 tentu sangat sulit untuk melakukan perubahan UUD 1945, yang lebih sulit justru sebetulnya *goodwill* anggota dan Pemohon sangat pesimis itu bisa dilakukan, begitu juga halnya dengan perubahan UU MK

melalui *legislative interpretation*, meskipun Prolegnas sekarang sedang berencana merevisi UU MK, tetapi apakah DPR mau mendengarkan kepentingan masyarakat banyak, karena ketika Pemohon pun berkali-kali membuat surat pengaduan kepada komisi 3 DPR, sampai Pemohon mengajukan permohonan ini tidak pernah ada tanggapan sedikitpun, sementara banyak kasus-kasus yang secara substantial yang masuk ke MK merupakan pengaduan konstitusional yang telah menjadi kenyataan empirik yang tidak bisa diabaikan. Pun ketika Pemohon mengajukan *judicial review* dalam perkara Nomor 67/PUU-XIII/2015, yang terdengar Pemohon keterangan dari berbagai pihak yakni DPR, Kepolisian dan Presiden hanya berasumsi ***“Bahwa itu hanya merupakan kesalahan implementasi norma dari tindakan pejabat publik”*** bahkan di hampir semua pengujian *judicial review*, hampir selalu muncul terdengar paragraf tersebut. Perubahan UU MK melalui *legislative* tidak akan mudah, bukan hanya karena belum tentu DPR dan Pemerintah (Presiden) satu pandangan, tetapi juga dikalangan internal DPR pun tidak mudah untuk menyatukan pandangan seluruh fraksi, bahkan ketika DPR dan Pemerintah satu pandanganpun tetap banyak prosedur dan tahapan yang harus dilalui, padahal kasus-kasus yang secara substantial merupakan pengaduan konstitusional tidak mungkin diminta untuk menunggu sampai adanya kemauan dan tindakan politik untuk melakukan perubahan.

- 19) Bahwa berbicara masalah kewenangan limitatif terhadap UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) terhadap UU MK Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), maka kita pun kita berujuk dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD”* terhadap Undang-Undang Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu Pasal 1 angka 4 yang menyatakan *“Bahwa pemilu bukan hanya terbatas pada pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga terhadap pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah”* atau merujuk pada Pasal 30 angka 4 UUD 1945 yang menyatakan *“Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”* terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2) huruf b yang menyatakan *“bahwa tugas kepolisian sebagai alat negara bukan hanya*



*menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum tetapi juga bisa menyelenggarakan tugas administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor”, (yang idealnya seharusnya wewenang Dishub).*

20) Bahwa pertanyaan kemudian adalah, ketika mekanisme *constitutional complaint* tersebut hendak diadopsi dan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, apakah hal tersebut merupakan penambahan atau perluasan kewenangan ataukah merupakan penambahan norma baru terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang selama ini telah secara eksplisit dan limitatif diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa walaupun pengujian permohonan ini dianggap sebagai penambahan norma baru, karena pada hakekatnya MK adalah *negative legislator* dan bukan *positif legislator* maka menurut Pemohon selama itu adalah melanggar hak konstitusional warga negara maka sudah seharusnya MK menerima dan mengabulkan permohonan ini karena selama ini pun MK banyak mengeluarkan putusan-putusan tersebut, salah satunya adalah putusan dengan mekanisme **konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)** seperti dalam putusan-putusan:

- A. Putusan Nomor **10/PUU-VI/2008** tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). MK dalam amar putusannya menyatakan pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya.
- B. Putusan Nomor **147/PUU-VII/2009** tentang pengujian Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. MK dalam amar putusannya menyatakan pasal *a qua* tetap konstitusional sepanjang *“kata “mencoblos” dapat diartikan dengan menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan daerah yang menerapkan e viting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, SDM, perangkat lunak, kesiapan masyarakat serta persyaratan lain yang diperlukan”*.

- C. Putusan Nomor **46/PUU-VIII/2010** tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK dalam amar putusannya menyatakan pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai bahwa *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.
- D. Putusan Nomor **49/PUU-VIII/2010** tentang Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai *“masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”*.
- E. Putusan Nomor **115/PUU-VII/2009** tentang pengujian Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal *a qua* secara *conditionally constitutional* sepanjang dimaknai, *“Dalam hal satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam satu perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan dalah maksimal tiga serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dari jumlah anggotanya minimal 10% dari seluruh pekerja yang ada dalam perusahaan”*.
- F. Putusan Nomor **21/PUU-XII/2014** tentang pengujian Pasal 77 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. MK dalam amar putusannya menyatakan pasal *a quo* secara *conditionally constitutional* sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
- G. Yang menarik adalah Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian perpu masuk dalam ranah kewenangan pengujian MK. MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa MK berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Pasal 4 *a quo*, padahal dari *original intent* jelas-jelas dalam Pasal



24C UUD 1945 secara limitatif menyebutkan bahwa MK tidak punya kewenangan tersebut, tetapi dalam amar putusannya Moh. Mahfud MD dalam *concurring opinion* menjelaskan pada hakekatnya “tidak boleh satu detikpun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial”.

- 21) Bahwa dalam putusan-putusan lain MK mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu Undang-Undang yang diuji, sehingga norma dari Undang-Undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau Undang-Undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut **Mahfud MD**, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari Undang-Undang apabila Undang-Undang itu tidak memberikan rasa keadilan. Dilain pihak **Jimly Asshiddiqie** berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai *negative legislator*, yang berarti MK hanya dapat memutus sebuah norma dalam Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam Undang-Undang. Terlepas dari perdebatan di atas, MK dalam sejumlah putusannya telah membuat terobosan hukum yakni dengan membuat norma baru, yakni Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal calon perseorangan dalam Pilkada, Putusan Nomor 102/PUUVII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 tentang perhitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Parpol peserta pemilu, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010 perihal proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 bertanggal 25 September 2012 batas usia pensiun jenjang jabatan fungsional kepaniteraan MK. Berbeda dengan model putusan lainnya, model putusan yang merumuskan norma baru

didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian ada problem implementasi jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya. Oleh karena itu MK dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.

- 22) Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28D angka 1, menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, Undang-Undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena seseorang dapat mendapatkan perlakuan diskriminatif tanpa adanya kepastian hukum yang adil, Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem negara hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat publik.

Maka dari itu Pemohon mengajukan *judicial review* Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 *juncto* Pasal 28I angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pokok permohonan yakni:

- a. Pasal 1 ayat (3) huruf a UU MK yang menyatakan, *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Pemohon meminta MK memaknai



pasal *a quo* termasuk dalam pengujian pengaduan konstitusi atau bahkan bisa kedua-duanya yang berangkat dari kasus kongkret dan/atau abstrak. Pasal *a quo* melanggar hak konstitusional Pemohon karena Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perlakuan pejabat penyidik/pejabat publik tersebut dari sifat diskriminatif dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 *juncto* Pasal 28I angka 1. Karena pasal *a quo* hanya bisa menerima permohonan pengujian Undang-Undang, maka Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena kewenangan tersebut merupakan satu-satunya pintu masuk terhadap semua upaya hukum yang sudah Pemohon lakukan terhadap tindakan pejabat publik yang melanggar *basic rights* Pemohon.

- b. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam pasal *a quo* Pemohon meminta MK untuk memberi tafsir pada putusan MK yang tidak hanya pada putusan pengujian Undang-Undang tetapi termasuk putusan pengaduan konstitusional sehingga pasal *a quo* melanggar prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pasal 1 angka 3 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan prinsip negara hukum yang telah dimasukkan didalam konstitusi dan melihat perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, maka terdapat beberapa prinsip-prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, salah satu prinsip pokok negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan kesewenang-wenangan siapapun termasuk para penguasa. Berdasarkan asumsi tersebut selama setiap pelanggaran yang berhubungan dengan hak konstitusi warga negara maka sudah seharusnya MK memperhatikan dan mengabulkan permohonan tersebut karena pada hakekatnya MK di bentuk untuk melindungi *fundamental rights*, tidak boleh

satupun baik itu norma undang-undang ataupun tindakan pejabat publik yang merampas, melanggar atau mencederai hak konstitusional warga negaranya.

- c. Pasal 30 huruf a UU MK yang menyatakan, *“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* bertentangan dengan prinsip negara hukum karena MK tidak bisa sepenuhnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang cukup terhadap Pemohon karena keterbatasan jangkauan dalam perlindungan konstitusional, maka Pemohon berharap pasal *a quo* dapat dimaknai termasuk pengujian *constitutional complaint* terhadap tindakan pejabat publik sehingga MK bisa menerima, mengadili dan memutus yang perkara yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 UUD 1945 sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon.
- d. Menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) yaitu, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, melanggar Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon terhadap tindakan pejabat publik yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang atau salah menafsirkan maksud dari Undang-Undang. Pemohon pikir Pemohon bisa melakukan pengujian pasal ini karena Pemohon meminta dalam petitumnya secara *conditionally unconstitutional*, jadi andaikata ini menjadi sebuah pertanyaan karena legal standing pemohon harus berdasarkan pasal *a quo*, Pemohon berkesimpulan bisa saja karena dalam petitum Pemohon tidak meminta MK untuk membatalkan semua pasal *a quo*. Hak konstitusional adalah fundamental rights, maka kerugian konstitusional disini harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya akibat berlakunya undang-undang akan tetapi mencakup pula akibat tindakan pejabat publik yang merugikan hak konstitusional seseorang, oleh karena kedua-duanya mengikat dan harus dipatuhi;
- e. Menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (3) huruf b yaitu, *“Materi, muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* melanggar Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 UUD 1945 sepanjang tidak



dimaknai termasuk yang perintahnya tidak di laksanakan oleh pejabat publik sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pemohon meminta MK menafsirkan secara *conditionally unconstitutional*. Dalam negara hukum maka hukum harus dikembangkan agar senantiasa sesuai dengan tuntutan perubahan abadi yang terjadi dalam masyarakat yang dilayani oleh hukum itu.

- f. Pasal 51A ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 31”*, Pasal *a quo* melanggar prinsip negara hukum sepanjang tidak dimaknai termasuk permohonan pengujian *constitutional complaint*. Maka ketika Pemohon mengajukan permohonan kepada MK dengan mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena tindakan pejabat publik yang tidak mau melaksanakan perintah Undang-Undang dan meminta agar MK memberi putusan seadil-adilnya karena semua upaya hukum yang tersedia telah dilalui, apakah MK akan mengesampingkan permohonan ini karena alasan bukan kewenangannya, padahal tugas MK adalah menjaga HAM.
- g. Pasal 51A ayat (2) huruf b UU MK yang menyatakan, *“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian undang-undang”*. Pasal *a quo* melanggar Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 sehingga harus dimaknai termasuk juga untuk perkara pengujian pengaduan konstitusi, ....*“Kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian”*, bertentangan dengan asas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam negara hukum sepanjang tidak dimaknai termasuk hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan oleh tindakan pejabat publik yang tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perintah Undang-Undang.
- h. Pasal 56 ayat (3) UU MK yang menyatakan, *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara*

*Republik Indonesia Tahun 1945*”, pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 *juncto* Pasal 28I angka 1 sepanjang tidak dimaknai termasuk materi, muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang yang perintahnya tidak dijalankan oleh pejabat publik. Ketika permohonan *a quo* dikabulkan maka MK bisa menerima, mengadili dan memutus jika pemohon akan melakukan pengujian pengaduan konstitusi terhadap tindakan penyidik Polda Jabar, maka dari itu permohonan ini sebagai upaya Pemohon mempunyai pintu masuk.

- i. Pasal 57 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*. Pasal *a qua* bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 *juncto* Pasal 28I angka 1 selama tidak dimaknai termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi, muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang perintahnya tidak dijalankan oleh pejabat publik sehingga bertentangan dengan UUD 1945, MK memerintahkan bahwa putusan/tindakan dari pejabat publik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan MK memerintahkan dilakukannya tindakan tertentu sesuai dengan perintah/maksud dari Undang-Undang. Ketika permohonan *a quo* dikabulkan maka MK bisa menerima, mengadili dan memutus jika Pemohon akan melakukan pengujian pengaduan konstitusi terhadap tindakan penyidik polda Jabar, maka dari itu permohonan ini sebagai upaya pemohon mempunyai pintu masuk.
- j. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kehakiman yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, pasal *a qua* bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 28D angka 1 *juncto* Pasal 28I angka 1 sepanjang tidak dimaknai termasuk pengujian konstitusional, karena sebagai negara hukum, MK tidak boleh membiarkan tetap terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara meskipun UUD 1945



tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kewenangan MK untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional.

23) Bahwa di banyak negara, kewenangan pokok *constitutional court* itu sebenarnya hanya ada tiga. Pengujian UU dengan UUD, *constitutional complaint*, serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya seringkali diposisikan sebagai: (1) pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); (2) penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*); (3) pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*); (4) pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*); dan (5) pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketika terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang pelanggarannya terdapat dalam ketentuan aturan hukum atau regulasi dapat diluruskan melalui salah satu kewenangannya yaitu mekanisme *judicial review*. Lantas, pertanyaannya adalah mekanisme apa yang dapat ditempuh untuk tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional warga negara?.

24) Bahwa dalam perkara pengujian Nomor 001/PUU-IV/2016 dalam amar putusannya oleh **Hakim Konstitusi Soedarsono.SH** menyatakan, "*Bahwa bagian ke delapan UU MK mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada Pasal 51 ayat (1) huruf yang menyebutkan 'pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnya di rugikan oleh berlakunya undang-undang', oleh sebab itu dalam pasal tersebut disebutkan hak konstitusional adalah fundamental rights, maka kerugian konstitusional disini harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya akibat berlakunya undang-undang akan tetapi mencakup pula akibat putusan pengadilan yang merugikan hak konstitusional seseorang, oleh karena kedua-duanya mengikat dan harus dipatuhi. Bahwa dengan penafsiran yang demikian, pasal a quo dapat menampung adanya pengaduan konstitusi (constitutional complaint) atas pelanggaran hak konstitusional warga negara. Bahwa MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab*

sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita warga negara yang baik yang ditimbulkan karena berlakunya undang-undang maupun adanya putusan pengadilan yang bertentangan dengan UUD 1945”.

- 25) Bahwa dalam perkara pengujian Nomor 001/PUU-IV/2016 dalam amar putusannya yang dinyatakan oleh **Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H** menyatakan “.....karena Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menyebut secara formal yang diuji adalah undang-undang, maka seandainya juga putusan MA telah mengesampingkan satu UU maka *prima facie* hal demikian bukan menjadi kompetensi MK, akan tetapi menjadi satu hal yang serius jika hal demikian terjadi, sebagaimana dikemukakan Pemohon apakah kasus demikian bukan menjadi satu keluhan akan tindakan lembaga negara yang dianggap bertentangan dengan konstitusi yang sesungguhnya merupakan constitutional complaint warga negara atas pelanggaran UUD 1945 yang seharusnya ada organ yang memeriksa dan mengadilinya. Kami berpendapat sebagai salah satu upaya mengawal konstitusi hal demikian seharusnya menjadi wewenang MK sebagaimana yurisdiksi mayoritas MK negara-negara lain, sebagai suatu mekanisme konstitusi yang mewajibkan juga menguji konstitusionalitas dari perbuatan mengadili dalam hal upaya yang telah habis (*exhausted*), oleh karena itu terdapat alasan untuk menilai dari sudut individual constitutional complaint yang sesungguhnya memiliki dasar hukum berdasarkan prinsip konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Uraian permohonan perkara Nomor 001/PUU-IV/2016 maupun Nomor 002/SKLN-IV/2006, hemat kami dalam rangka usaha Pemohon menemukan pengaduan konstitusional yang dianggap merugikan Kewenangan MK memeriksa dan menyatakan tindakan eksekutif, legislatif dan yudikatif (MA) batal tidaklah mengandung makna superioritas MK, melainkan hal ini timbul sebagai konsekuensi prinsip bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dimana dalam hierarki perundang-undangannya menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan karenanya menjadi hukum dasar dengan penyusunan struktur kekuasaan negara berdasar prinsip separation of power dan mekanisme checks and balances. Hal ini merumuskan prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan/aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh Konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dan Konstitusi itu sendiri, dengan konsekuensi hukum bahwa perbuatan, aturan



atau tindakan tersebut menjadi “batal demi hukum” karena bertentangan dengan Konstitusi. Tidak ada tindakan lembaga Negara yang boleh dengan Konstitusi menjadi sah. Menyangkal hal ini akan mengukuhkan keadaan bahwa wakil itu lebih besar dari principal, atau pelayan lebih besar dari majikannya (**Alexander Hamilton, The Federalist Papers** no. 78 hal. 467). Interpretasi UUD sebagai hukum dasar merupakan tugas yang wajar dan khas dari MK. Karenanya terletak pada mereka untuk menentukan artinya maupun untuk menentukan arti dari tindakan tertentu yang dibuat badan atau lembaga negara. Jikalau terjadi perbedaan yang tidak dapat diperdamaikan, maka MK yang memiliki kewajiban secara absah, harus menentukan bahwa yang lebih tinggi harus diutamakan. Dengan kata lain Konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama daripada wakilnya. MK mendasarkan putusannya pada hukum dasar. Fungsi utama MK untuk mengawal UUD 1945 yang dilakukan dalam putusan-putusan atas perkara yang diajukan padanya, harus melakukan tafsiran, sebagai sebuah fungsi yang perlu dan biasa dilakukan, bahkan fungsi yang paling khas dari MK, karena MK harus memberi akibat hukum pada hukum dasar yang dibentuk rakyat. Makna konstitusi harus diangkat ke satu tingkat keumuman yang lebih tinggi dan penerapan prinsip yang lebih umum tersebut disesuaikan kepada keadaan dari tiap masa yang menuntut pemecahan baru. Tindakan interpretasi merupakan spesifikasi dari apa yang bersifat umum dan luas dari Konstitusi. Interpretasi modern harus mengusahakan kecocokan seoptimal mungkin berdasar kreatifitas dalam batas-batas yang dipandang konsisten dengan Konstitusi, tanpa selalu melihat intent perumus UUD, karena adanya keadaan dan perkembangan potensi dan keadaan yang tidak terlihat saat pembentukannya. MK harus juga melihat tugasnya dalam rangka mengalihkan konflik politik menjadi dialog konstitusional. Sebagaimana dikatakan: *By transforming political conflicts into constitutional dialogues, Courts can reduce the threat to Democracy and allow it to grow. To display this important role of contributing to democratic stability and deliberation, Courts must develop their own power over time.* (Tom Ginsburg, **Judicial Review in New Democracies, CC in Asian Countries**, 2003, hal. 247) Tugas dari pada satu Pemerintah yang dibentuk rakyat, menurut UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dalam satu Negara yang berdasar hukum yang berkedaulatan rakyat dan didasarkan Pancasila. Ketentuan UUD 1945 yang jelas, maupun pembukaan UUD, yang membentuk sejumlah prinsip-prinsip umum, akan merupakan batu ujian yang harus digunakan MK dalam menjalankan fungsi utamanya untuk menegakkan Konstitusi dan prinsip Negara hukum, dalam rangka menjaga agar Konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena tugas dan fungsi utama MK yang demikian, kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, harus ditafsir dalam semangat pembukaan dan prinsip perlindungan Konstitusi yang dapat ditarik dari UUD 1945, sehingga keluhan atau gugatan atas sikap, perlakuan dan putusan setiap lembaga Negara yang mendapat mandat dari UUD, yang didalilkan melanggar hak-hak dasar (*basic rights/fundamental rights*) dan prinsip yang dimuat dalam UUD harus boleh diuji, apakah yang dilakukan lembaga negara tersebut sesuai atau menyimpang dari kehendak rakyat yang dirumuskan dalam Konstitusi, **agar pelayan tidak menjadi lebih besar dari majikannya**. Karenanya kami melihat bahwa *individual constitutional complaint* seperti permohonan *a quo* merupakan upaya hukum yang luar biasa yang harus disediakan bagi orang/perorangan untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya, tetapi juga dengan tujuan untuk memelihara *constitutional complaint* seperti permohonan *a quo* merupakan upaya hukum yang luar biasa yang harus disediakan bagi orang/perorangan untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya, tetapi juga dengan tujuan untuk memelihara hukum (tata negara) secara objektif melalui interpretasi dalam pengembangannya”.

- 26) Bahwa dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/15/063692178/jk-minta-mk-diberi-kewenangan-mengadili-kasus-ham>, **Wakil Presiden Jusuf Kalla** meminta Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam mengadili pelanggaran hak konstitusi warga negara secara personal. Khususnya dalam penyelesaian hak asasi manusia “Tugas MK bukan hanya lagi mengadili undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga personal, tindakan tertentu dari pejabat negara kepada warga negaranya,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Sabtu, 15 Agustus 2015. Menurut Kalla, selama ini penyelesaian dan penanganan kasus pelanggaran HAM hanya diurus Komisi Nasional Hak Asasi



Manusia. Akibatnya, tidak ada putusan final dan mengikat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. *"Karena Komnas HAM tidak memiliki putusan yang kuat,"* ujar Kalla. *Untuk itu, kata dia, "Mahkamah sebaiknya diberi kewenangan penuh mengadili kasus HAM dengan memasukkan aturan constitutional complaint dalam sebuah aturan yang baru, adanya kewenangan constitutional complaint agar dapat diakomodasi di MK, namun perlu sekali lagi ada batasan apa hal yang bisa diadili di MK atau tidak agar tidak meluas cakupannya".*

27) Bahwa dalam <http://regional.kompas.com/read/2010/10/22/23034852/> Mendesak **Mantan Ketua MK Mahfud MD**, menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) memerlukan kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi yang patuh pada landasan hukum demokratis saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertajuk Penguatan Kewenangan dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Demokrasi Konstitusional Indonesia di Universitas Andalas, Padang menyebutkan pentingnya kewenangan tersebut. Sementara itu pada kesempatan yang sama, advokat yang juga **Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto** mengatakan, kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional terbilang mendesak. *"Kita mau serius tidak membangun negara hukum yang demokratis. Kalau mau serius, itu (pengaduan konstitusional) mendesak. Kalau tidak mau serius maka tidak mendesak,"* kata Bambang. *"Bukan MK serakah, tetapi karena kewenangan constitutional complaint itu penting,"* kata Mahfud. Kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional dinilai mendesak karena sejumlah kasus di lapangan yang mulai terjadi dan sejumlah pengaduan yang masuk ke MK untuk urusan tersebut namun tidak bisa ditindaklanjuti. Pengaduan konstitusi terjadi ketika seorang warga negara terlanggar hak-hak konstitusionalnya sementara semua jalur hukum yang ditempuh telah tertutup.

28) Bahwa **mantan Ketua MK Hamdan Zoelva** dalam berita <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557e6df117344/perlu-konstitutiona-complaint--lewat-pengujian-uu> menyatakan, memandang berkaca dari negara-negara yang sudah memiliki kewenangan *constitutional complain* seringkali banjir perkara. *"Memang saat amandemen UUD 1945, saya pernah menolak perluasan kewenangan MK ini karena mempelajari MK Afrika, 90*

*persen lebih dari 30 ribuan perkara dalam setahun adalah perkara constitutional complaint. Begitu juga Jerman 6 ribuan perkara, Austria 6 ribuan, Rusia 30 ribuan lebih dalam setahun 90 persennya jenis perkara constitutional complaint. Ini akan menyulitkan hakim MK,” kata dia. Namun kini, Hamdan mulai berpikir tentang perlunya memasukkan constitutional complaint sebagai kewenangan MK. “Itu constitutional complaint penting dalam rangka menjaga Indonesia yang menganut sistem konstitusionalisme,” kata Hamdan. Kekhawatiran banjir perkara, menurutnya, bisa diatasi dengan memperbaiki manajemen perkara constitutional complaint. Dia mengusulkan manajemen ini bisa saja menggunakan tim ahli untuk memverifikasi perkara-perkara yang masuk kategori constitutional complaint. Dengan perbaikan manajemen perkara, kata Hamdan, tidak semua perkara constitutional complaint bisa disidangkan para hakim MK. Sebelumnya, **Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Janedjri M. Gaffar mengungkapkan** selama ini banyak perkara kategori constitutional complaint yang masuknya melalui pengujian UU setelah ditempuhnya berbagai upaya hukum lain. Meski begitu, MK tetap menerima dan mengadili perkara-perkara jenis constitutional complaint ini karena menyangkut hak asasi warga negara. “Trennya meningkat. Kami tidak bisa menolak, makanya kami tetap periksa perkaranya,” kata Janedjri. Makanya, kata Janedjri, isu “constitutional complaint” akan menjadi tema besar dalam pertemuan Asosiasi MK se-Asia dan lembaga sejenis di Jakarta pada 14-16 Agustus 2015 mendatang. “Karena itu, pertemuan ini nanti, kita tentu harus belajar banyak dari negara lain yang sudah mempunyai pengalaman praktik cukup lama dalam melaksanakan kewenangan itu. Ke depan, diharapkan kita bisa melindungi hak konstitusional masyarakat”, paparnya.*

- 29) Bahwa dalam berita <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/15/063692166/ke-wapres-jk-mk-minta-kewenangan-tangani-larangan-penggunaan-jilbab> menyatakan :**Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat** meminta lembaganya diberikan kewenangan lebih. Arief meminta Mahkamah bisa menyidangkan constitutional complaint atau komplain konstitusi untuk melindungi warga negara dari kasus pelanggaran hak asasi manusia. “Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia contohnya larangan penggunaan jilbab di institusi tertentu,” kata Arief di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana



Wakil Presiden dalam perayaan ulang tahun Mahkamah Konstitusi, Sabtu, 15 Agustus 2015. Menurut Arief, dengan diberikannya kewenangan penuh, kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara bisa diatasi melalui mekanisme pengadilan. Termasuk pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. *"Perlindungan hak asas manusia sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945,"* ucap Arief, *"Untuk itu, adanya kewenangan baru, yaitu mengadili komplain konstitusional terhadap warga negara, bisa menjadi sebuah metode baru".* Arief berharap, pada ulang tahunnya yang ke-12, Mahkamah diberikan kewenangan lebih dan tak hanya menyidangkan uji materi undang-undang terhadap UUD 45. *"Mahkamah Konstitusi di negara lain sudah diberikan kewenangan untuk mengadili komplain hak warga negara, Indonesia juga harus bisa".*

30) Bahwa dalam rangka melindungi dan menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia serta tanggung jawab negara atas perlindungan hak asasi manusia, yaitu:

- a. perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- b. untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau *"interpaly"* antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- e. *constitutional review/constitutional complaint* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan.
- f. untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.

31) Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan simposium International mengenai *cosntitutional complaint* yang dihadiri oleh

21 negara di kawasan Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Latin, yang membahas tentang tema “*constitutionam complaint as an instrumental of protecting fundamental rights of citizens* (pengaduan konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak dasar warga negara) *comparative perspective on constitutional complaint* (perspektif komparatif pengaduan konstitusi), *problem and challenges in dealing with constitutional complain case* (masalah dan tantangan dalam pengaduan kasus pengaduan konstitusi). Maka sudah saatnya MK mempunyai wewenang tersebut. Atas dasar itulah bahwa kebutuhan akan kewenangan *constitutional complaint* perlu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang sebagai *Ius Constituendum*, yang merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Hal ini semata-mata ditempuh untuk memberikan perlindungan konstitusional secara penuh (*fully constitutional protection*). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus mulai memikirkan kemungkinan terciptanya instrumen *constitutional complaint* dengan juga melihat studi perbandingan sistem sejenis yang sudah diterapkan negara-negara lain.

- 32) Bahwa dengan demikian pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara jelas tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sengaja didesain untuk melaksanakan fungsi *constitutional review*, karena menurut *Gerhard Dannemann*, dari semua mekanisme perlindungan hukum bagi hak-hak konstitusional, pengaduan konstitusional merupakan pengaduan yang paling kuat dibandingkan dengan pengujian konstitusional undang-undang selain itu, sebagai instrumen khusus perlindungan hak konstitusional seseorang, pengaduan konstitusional memberi warga negara suatu hak untuk memasuki sengketa hukum melawan negara beserta aparatnya. Dengan demikian, pengaduan konstitusional memfasilitasi integrasi warga negara dalam proses pengelolaan negara dan masyarakat.

#### **D. PETITUM**

- 1) Agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk bisa melindungi hak fundamental warga negara sebagai amanat dari UUD 1945.
- 2) Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) yaitu, “*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada mahkamah konstitusi mengenai*



*pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk pengujian pengaduan konstitusi atau bisa kedua-duanya sehingga menjadi *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada mahkamah konstitusi mengenai pengujian undang-undang dan/atau pengujian pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

- 3) Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a yaitu, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk menguji pengaduan atau bisa kedua-duanya, sehingga pasal a quo menjadi *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang atau menguji pengaduan konstitusi dan/atau kedua-duanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
- 4) Menyatakan bahwa Pasal 30 huruf a UU MK yang menyatakan, *“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk mengenai pengujian pengaduan konstitusional atau bisa kedua-duanya sehingga pasal a quo menjadi, *“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang dan/atau pengujian pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
- 5) Menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) yaitu, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

*Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya terhadap tindakan pejabat publik yang tidak menjalankan perintah undang-undang, sehingga pasal a quo menjadi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan/atau oleh tindakan pejabat publik yang tidak melaksanakan perintah undang-undang”.*

- 6) Menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (3) huruf b yaitu, *“Materi, muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* bertentangan dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk dalam materi, muatan ayat dan/atau bagian dari undang-undang perintahnya tidak dilaksanakan oleh pejabat publik, sehingga pasal a quo menjadi *“Materi, muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dan/atau materi, muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang perintahnya tidak dilaksanakan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
- 7) Menyatakan bahwa Pasal 51A angka 1 yaitu, *“Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 31”* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk permohonan pengujian konstitusional, sehingga Pasal 51A ayat (1) menjadi *“Permohonan pengujian undang-undang dan/atau permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 31”*.
- 8) Menyatakan bahwa Pasal 51A angka 2 huruf b yaitu, *“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian undang-undang”* meliputi *“Kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-*



*undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk perkara permohonan pengujian konstitusional dan termasuk hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan oleh tindakan pejabat publik yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang sehingga bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal a quo menjadi “Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian undang-undang dan/atau perkara pengujian konstitusional” meliputi “Kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan UUD 1945 yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian”.*

- 9) Menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (3) yaitu, *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat 2, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di tafsirkan termasuk materi muatan ayat, pasal dan/bagian dari undang-undang yang perintahnya tidak laksanakan oleh pejabat publik, sehingga pasal a quo menjadi *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dan/atau materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang perintahnya tidak dilaksanakan oleh tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
- 10) Menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (1) yaitu, *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally*

*unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk yang amar putusannya tentang pengaduan konstitusional sehingga *a quo* menjadi *"Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang perintahnya tidak dilaksanakan oleh pejabat publik sehingga bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memerintahkan dihentikannya perbuatan tersebut dan memerintahkan dilakukannya tindakan tertentu sesuai dengan perintah atau maksud dari undang-undang"*.

- 11) Menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kehakiman, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan bahwa termasuk untuk menguji pengaduan konstitusional sehingga pasal *a quo* 29 menjadi *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dan/atau pengaduan konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
- 12) Bahwa andaikata Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon maka Mahkamah Konstitusi akan menerima kembali permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian pengaduan konstitusional yang menjadi dasar atas kasus konkret Pemohon terhadap uji materi ini atau setidaknya bisa mengabulkan terhadap pengujian pengaduan konstitusional Pemohon nantinya karena ketika permohonan ini dikabulkan, berarti terhadap kasus konkret yang terjadipun Mahkamah bisa beranggapan bahwa tindakan pejabat publik tersebutpun keliru dan melanggar hak konstitusional Pemohon. Atau jika Mahkamah tidak berwenang, mohon agar memberikan tafsir konstitusional terhadap tindakan pejabat publik tersebut.



13) Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 2 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Sri Royani;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor B/674/4/2015/Kompolnas, tertanggal 28 April 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor B/703/X/2014/Dit Reskrim Um, tertanggal 28 Oktober 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor Polisi LPB/163/III/2011/JABAR;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pembatalan, tertanggal 20 Maret 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor B/1745/X/2011/Dit Reskrim;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor B/276/IV/2012/Dit Reskrim, tertanggal 26 April 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor B/7038/IX/2012/Bid Propam, tertanggal 5 September 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor No.Pol.LPB/159/II/2012/JABAR;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor B/688/XI/2015/Dit Reskrim Um, tertanggal 17 November 2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.5] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman dimana terhadap pasal *a quo* tidak dimilikinya kewenangan Mahkamah untuk menguji konstitusional komplain sehingga Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum terakhir padahal jika Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan tersebut maka Pemohon akan mempunyai pintu masuk untuk melakukan pengujian konstitusional komplain terhadap tindakan pejabat Polisi Daerah Jawa Barat yang tidak mau melakukan pemeriksaan laboratorium forensik akta pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diduga palsu sehingga menurut Pemohon pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;



[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman adalah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk pengujian Undang-Undang dan/atau pengujian pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka justru tidak ada kepastian hak konstitusional Pemohon. Sebab jika demikian, menjadi tidak jelas apa yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK;

Dengan demikian tidak terdapat pertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945;

2. Bahwa telah jelas bagi Mahkamah apa yang dialami oleh Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kalaupun benar Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada, **hari Rabu, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan**



**November, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**